

6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN KHUSUS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Pelayanan Khusus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. Pendampingan Khusus;
 - b. Petugas Khusus;
 - c. Prioritas Antrian; dan
 - d. Ruang Layanan Inklusi.
- KETIGA : Pelayanan Khusus diberikan kepada masyarakat kelompok rentan untuk semua jenis pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 01 Juli 2024

KEPALA


BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN